

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**Nomor: 9987/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**TERHADAP PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN**  
**SASARAN DAN STRATEGI**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)

Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor: 9987/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  
TERHADAP PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN,  
SASARAN DAN STRATEGI**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya yang tiada terbatas kepada kita semua, sehingga tersusunlah Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang.

Pedoman ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi proses survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh UPGRIP serta memonitoring dan mengevaluasi perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam program kerja UPGRIP.

Kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Akhirnya kami berharap, semoga buku panduan ini memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.



Palembang, 11 November 2022

Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR .....	1
BAB I Ketentuan Umum .....	3
BAB II Ruang Lingkup.....	5
BAB III Tujuan dan Manfaat .....	6
BAB IV Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi .....	7
BAB V Monitoring dan Evaluasi.....	9
BAB VI Evaluasi.....	11
BAB VII Penutup.....	12

**2KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**NOMOR : 9987/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP  
PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN  
STRATEGI REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Menimbang:** Bahwa dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang unggul dan melampaui standar pendidikan nasional, maka perlu disusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 40.a/Kep./PB/ XXII/2022 tanggal 07 Maret 2022.
7. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) No. 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022- 2027.
8. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (BPIP-PGRI) Nomor 41/Kep/BPLP/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa Jabatan tahun 2022-2027.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam buku pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya disebut UPGRIP adalah Perguruan Tinggi yang berada dalam lingkungan Kemenristekdikti di bawah naungan Pengurus Besar PGRI.
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu, disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
5. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
7. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Universitas.
8. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi.
9. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga pada universitas.
10. Ketua Badan adalah pimpinan Badan pada universitas.

11. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang arah perguruan tinggi sebagai cita-cita .
12. Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang dan/atau akan dilakukan atau ingin dicapai UPGRIP dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
13. BPM adalah Badan Penjaminan Mutu.
14. Monitoring adalah kegiatan pengawasan pada proses pelaksanaan.
15. Evaluasi adalah kegiatan untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan sehingga ada wujud perbaikannya.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jejaring pendidikan tinggi.
18. Alumni adalah lulusan universitas yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
19. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
21. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam panduan monitoring pelaksanaan terhadap pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran adalah:

1. Penyusunan kuisisioner, uji coba, uji vailiditas, realibilitas, tata cara pengisian, dan penetapan responden untuk pengumpulan data.
2. Laporan hasil survei pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran.
3. Tim penyusun.
4. Fasilitas dan kelengkapan.
5. Waktu pelaksanaan.
6. Tindak lanjut dan status
7. Tindak lanjut survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

1. Memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilakukan oleh UPGRIP.
2. Memonitoring dan mengevaluasi perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam program kerja UPGRIP.

#### **Pasal 4**

Manfaat penyusunan dokumen ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu maupun pengembangan UPGRIP.
2. Sebagai dokumen akuntabilitas dalam upaya penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di lingkungan UPGRIP.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**TERHADAP PEMAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN,**  
**SASARAN DAN STRATEGI**

**Pasal 5**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dilakukan dalam setahun sekali.

**Pasal 6**

Tim pelaksana terdiri dari:

1. Senat Universitas
2. Pimpinan Universitas
3. Pimpinan Fakultas
4. Pimpinan Program Pascasarjana
5. Pimpinan Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Alumni
9. Pengguna

**Pasal 7**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dilakukan dengan :

1. Membentuk dan menetapkan tim Monev.
2. Memproses surat tugas bagi tim Monev.
3. Menetapkan *schedule* pelaksanaan Monev.

4. Tim Monev melakukan analisis, kajian dan penelitian terhadap proses pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan Monev dengan pimpinan, fakultas, lembaga, badan atau pusat
6. Mengundang pemonev dalam pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
7. Tim Monev menyampaikan penilaian dan bukti- bukti dokumen yang ada terkait dengan survei pemahaman visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
8. Setiap senat, pimpinan, dosen dan pegawai sebagai peserta mempresentasikan berbagai jenis temuan serta dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev sebagai masukan tambahan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

Metode dalam monitoring dan evaluasi ini adalah:

1. Observasi
  - a. Dilakukan dengan pengamatan yang baik terhadap hal-hal yang bersifat rinci;
  - b. Dilakukan dengan menunjukkan kesadaran atas hal-hal penunjang kegiatan;
  - c. Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal penting yang disebutkan;
  - d. Dilakukan dengan menghubungkan apa yang diamati dengan yang diwajibkan oleh standar mutu.
2. Wawancara
  - a. Dilakukan dengan membuat list wawancara yang terstruktur;
  - b. Dilakukan dengan mengendalikan dan mengarahkan wawancara sehingga sasaran yang hendak dicapai terpenuhi.
3. Dokumentasi
  - a. Dilakukan dengan menggali informasi secara cepat dan akurat;
  - b. Dilakukan dengan memahami hubungan antar dokumen mutu;
  - c. Dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang penting dan relevan;
  - d. Dilakukan dengan memisahkan antara informasi penting dengan informasi sepele.
  - e. Dilakukan dengan mencatat semua hal-hal kunci dari informasi;

- f. Dilakukan dengan membuat catatan bukan berarti mengurangi kemampuan untuk mendengarkan atau mendengar sambil mencatat;
- g. Dilakukan dengan membuat dokumentasi yang akurat dan luas dari catatan yang dibuat.
- h. Dilakukan dengan menuliskan semua informasi relevan ke dalam laporan;
- i. Dilakukan dengan menyajikan informasi yang jelas, terang dan berdasarkan fakta/bukti lapangan;
- j. Dilakukan dengan menyajikan laporan lengkap sehingga ketika dibaca, si pembaca tidak memerlukan penjelasan secara verbal.

## **BAB VI EVALUASI**

### **Pasal 9**

Pengambilan keputusan dan evaluasi dilakukan dengan:

1. Mengambil keputusan berdasarkan bukti obyektif;
2. Mengambil keputusan dengan memperhitungkan informasi yang tersedia;
3. Mengevaluasi hal penting sebelum suatu keputusan diambil;
4. Mengambil keputusan yang tidak bias dan berhubungan dengan persyaratan standar mutu.

### **Pasal 10**

Analisa informasi dilakukan dengan:

1. Mendemonstrasikan pertimbangan yang diambil atas kebijakan mutu dan ruang lingkup audit;
2. Membandingkan informasi yang didapat dengan prosedur yang dibuat untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian;
3. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan atau mengabaikan antar potongan-potongan informasi yang didapat;
4. Memahami informasi sehubungan dengan proses kerja auditee;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang tidak konsisten dan tidak lengkap.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 11**

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini, dapat dibicarakan lebih lanjut dalam rapat internal dan dimungkinkan dilakukan perbaikan pada dokumen ini.



Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 11 November 2022

Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bukman Lian', is written over a horizontal line that extends to the right.

Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si., CIQaR





**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA